



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM TINDAKAN *ULTRA VIRES*  
MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**

Adhisti Kinanti\*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [adhistikinanti@gmail.com](mailto:adhistikinanti@gmail.com)

**Abstrak**

*Ultra vires* adalah pelampauan kewenangan suatu perseroan terbatas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan anggaran dasar perusahaan maupun Rapat Umum Pemegang Saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya pada tindakan perseroan dalam hal ini Direksi maupun Komisaris yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut. Namun, dalam UU PT tidak ditemukan secara tegas tentang pengaturan tentang *ultra vires* dan juga tanggung jawab Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires* yang dapat merugikan berbagai pihak.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *ultra vires* terdapat dalam pasal 92 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.. Kemudian tanggung jawab Direksi terhadap upaya pemulihan hak-hak investor yaitu dengan tindakan ratifikasi.

**Kata Kunci : doktrin *ultra vires*, tanggungjawab direksi, Peseroan Terbatas.**

**Abstract**

*Ultra vires* is overrun authority of a limited liability company to the legislation in force, the provisions of the articles of association or the General Meeting of Shareholders either directly or indirectly. *Ultra vires* the terminology used in particular on the actions of the company in this case the Board of Directors and Commissioners of exceeding its powers as granted by their statutes or regulations that underlie the formation of the company. However, the Company Law not clearly found on the setting of *ultra vires* and also the responsibility of the Board of Directors who act *ultra vires* that can harm various parties.

The approach used in this study is normative, a study that emphasizes the prevailing regulations, by conducting a review of the rules of the applicable law with regard to the problems examined. Specifications research used in this research is descriptive. Methods of data collection by the author to examine the library materials or secondary data.

Based on the survey results revealed that the *ultra vires* contained in article 92 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company which asserts that the Board of Directors of running the management of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company. Then the responsibility of the Board of Directors to the recovery effort investor rights that the acts of ratification.

**Keywords: doctrine *ultra vires*, Responsibilities Board of Directors, Limited Liability Company (Ltd).**

## I. PENDAHULUAN

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi mengharuskan pemerintah memiliki landasan yang kuat pada perekonomian nasionalnya agar mampu bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia. Pembangunan perekonomian Indonesia sudah dimulai sejak jaman kemerdekaan, semua tatanan ekonomi mulai disiapkan untuk kepentingan tersebut.

Di bidang hukum, berbagai peraturan yang menunjang proses pembangunan perekonomian secara terus-menerus telah diciptakan, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT. 1

Para pelaku usaha lebih banyak memilih PT sebagai bentuk usahanya karena PT mempunyai karakteristik yang berbeda dari badan usaha bentuk lain. Sri Rejeki Hartono (1995:2) mengemukakan alasan sebagai berikut 2:

“PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensiil untuk memperoleh keuntungan bagi instansinya sendiri

maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk badan usaha PT ini sangat diminati oleh masyarakat.”

Dukungan lembaga perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yang tentunya digerakan dalam kerangka yang kokoh dari undang-undang yang mengatur PT.3

Pengaturan tentang PT pada awalnya dituangkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (pasal 26 s/d pasal 56 KUHD) kemudian digantikan dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 1995, mulailah era baru pengaturan PT secara nasional yang seiring dengan perkembangan di gantikan oleh UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT.

Pengertian PT menurut pasal 1 UU PT adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada hakikatnya suatu PT terdapat dua sisi, yaitu pertama sebagai badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya

---

<sup>1</sup> Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia. Hal.1.

<sup>2</sup> Sri Rejeki Hartono (1995:2) dalam Agus Budiharto, *Kedudukan Hukum & Tanggung*

*Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.1.

<sup>3</sup> Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia. Hal.1.

kejasama antara para pemegang saham atau pemilik modal<sup>4</sup>.

Sebagai badan hukum PT dalam menjalankan segala hak dan kewajibannya terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Pergantian pemegang saham, direksi atau komisaris tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku “persona standi in judicio”.<sup>5</sup> Oleh karena itu PT memiliki karakteristik sebagai asosiasi modal, dalam hal pertanggungjawaban pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas.

Menurut pasal 1 ayat (5) UU PT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,

Direksi sebagai organ PT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus melandaskan diri bahwa tugas dan kedudukannya diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan perseroan yang diberikan kepadanya (*fiduciary duty*) dan yang kedua merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*), 6 Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai dengan itikad baik,

semata-mata untuk kepentingan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat bagi direksi, antara lain terlihat dalam pasal 97 UU PT.

Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD)..

Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan oleh AD, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari tindakan direksi tersebut. Apabila Direksi dalam melaksanakan kegiatan perseroan menyimpang dari maksud dan tujuan AD, maka secara tidak langsung telah melakukan tindakan di luar kewenangannya atau yang disebut dengan *ultra vires*.

Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.

Pada dasarnya wewenang direksi sudah di batasi menurut pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwa direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid Ais, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.25.

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual*

*Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.56.

<sup>6</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.71.

kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya.

Tindakan yang dilakukan oleh direksi tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerugian pada berbagai pihak yang terkait dengan PT. Pelanggaran yang dilakukan direksi dengan melakukan tindakan *ultra vires* tersebut secara universal merugikan para stakeholder, termasuk di dalamnya para pemegang saham atau investor.

Doktrin *ultra vires* pada awalnya di maksudkan untuk melindungi *investor* atau pemegang saham dari tindakan direksi yang merugikan PT. Dengan demikian dapat mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau di kemudian mendapat ganti kerugian dari perseroan. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum untuk melindungi investor atau pemegang saham tersebut.

Dalam hal tindakan *ultra vires* UU PT telah menyediakan norma-norma hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan baik pemegang saham yang mayoritas maupun minoritas.

Norma hukum yang dimaksud adalah ketentuan yang mengatur hak pemegang saham melalui RUPS meminta pertanggungjawaban direksi, dan ketentuan mengenai hak pemegang saham minoritas untuk meminta dilakukannya pemeriksaan atas jalannya perseroan, akan tetapi dalam UU PT tidak mengatur secara jelas tentang pengertian ataupun pengaturan bentuk pertanggung

jawaban direksi dalam tindakan *ultra vires* itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab Direksi dalam tindakan *ultra vires*. Sehingga penulisan hukum ini, mengangkat judul: **TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAKAN ULTRA VIRES MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

#### **A. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan *ultra vires* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT?
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam tindakan *ultra vires* terhadap upaya pemulihan hak-hak pemegang saham ?

#### **B. Tujuan Penulisan :**

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *ultra vires* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Untuk mengetahui tanggung jawab PT terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebelum PT mendapatkan status sebagai badan hukum.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam tindakan *ultra vires* pada pihak investor / pemegang saham.

## II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>7</sup>. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>. Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarjana<sup>9</sup>. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif maka akan menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai tanggung jawab direksi terhadap PT yang belum berstatus hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Ultra Vires Menurut UU No. 40 Tahun 2007

#### 1.1 Landasan Hukum.

Semakin berkembangnya aspek yuridis berupa penyempurnaan pengaturan terhadap bentuk perusahaan ini yang dimulai dengan dibuatnya Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 KUHD. Dilanjutkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang

menggantikan pasal 21 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Terakhir undang-undang ini diganti dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perkembangan pengaturan tersebut secara tidak langsung menunjukkan perkembangan pemahaman mengenai PT sehingga mengakibatkan banyak yang memilih bentuk perusahaan ini.

Pasal 1 ayat (1) UU PT :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Diterapkannya doktrin *ultra vires* dalam Perseroan Terbatas dapat ditemukan pada pasal-pasal pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 2 UU PT ditegaskan bahwa :

"Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan".

Memperhatikan isi ketentuan pasal 2 UUPT tersebut di atas maka jelaslah terdapat doktrin *ultra vires* yang dianut didalamnya, dikarenakan perseroan diharuskan memiliki maksud dan tujuan dan pada kalimat selanjutnya disebutkan

<sup>7</sup> Ibid, hlm11

<sup>8</sup> Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia., 1998., Indonesia., hlm 20

<sup>9</sup> Ibid., hlm 23

bahwa perseroan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap maksud dan tujuannya tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) diatur antara lain:

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan perseroan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya perseroan;
- 4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal dicetor;
- 5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal tiap saham;
- 6) nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- 7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
- 9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan:

- 1) Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

d. besarnya modal dasar;

e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Norma pengaturan dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (b) yang menegaskan bahwa Anggaran Dasar Perseroan harus mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, menunjukkan bahwa doktrin *ultra vires* diterapkan secara ketat dalam hukum positif nasional khususnya terhadap badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Pengaturan secara ketat penerapan doktrin *ultra vires* lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan disetujui oleh Menteri dalam hal perubahan Anggaran Dasar antara lain menyangkut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Selanjutnya dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan:

- 1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 97 UUPT selanjutnya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi menentukan bahwa :



- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98 UUPT selanjutnya menentukan bahwa :

- 1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- 3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- 4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Bertumpu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 92 ayat (1) UUPT tersebut sebenarnya Direksi sudah dibatasi wewenangnya dimana Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan maksud serta tujuan Perseroan

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Parafrase “dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar” tersirat adanya larangan untuk melakukan tindakan di luar batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar; *ultra vires*. Maksud dan tujuan Perseroan terjabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar merupakan sumber sekaligus batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur tidak atau terlampauinya kewenangan.

Pengaturan selanjutnya dalam Pasal 155 menegaskan:

"Ketentuan dan tanggung jawab direksi dan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Pidana".

Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan hukum perseroan positif di Indonesia, ternyata dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai satu ketentuan pun yang mengatur secara tegas mengenai *ultra vires* terutama dari segi konsep atau peristilahannya. Namun demikian hal tersebut tidaklah mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak menerima Doktrin *Ultra Vires*, semata-mata karena tidak dijumpai adanya aturan atau norma dalam sistem hukumnya yang menentukannya secara tegas.

## **B. Tanggung Jawab Direksi PT atas Tindakan *Ultra Vires* terhadap**

### **Upaya Pemulihan Hak-hak Pemegang Saham.**

#### **1.1 Batas Tanggung Jawab Direksi menurut UU PT**

Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
- b. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, pengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- d. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Batas tanggung jawab Anggota Direksi adalah



menjalankan fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1) dan dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar (Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Selain itu, batas tanggung jawab Direksi adalah berdasarkan keputusan RUPS.

## **1.2 Upaya Pemulihan Hak-hak Pemegang Saham.**

Dari uraian mengenai pengertian *remedy* tercermin dua tindakan, pertama, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan memulihkan. Oleh karena itu uraian selanjutnya mengenai bentuk upaya remedial sudah tentu akan disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut, yaitu :<sup>10</sup>

### **a) Ratifikasi**

Berdasarkan pengertian yang umum, ratifikasi merupakan suatu langkah memberi konfirmasi terhadap tindakan yang telah dilakukan sebelumnya baik oleh pihak pihak pemberi konfirmasi maupun yang lainnya (*in a broad sense, the confirmation of a previous act done either by the party himself or by another*),<sup>11</sup>

sehingga dengan demikian dapat pula dikemukakan, adanya ratifikasi tersebut sebenarnya menunjukkan adanya suatu penerimaan atau pengakuan terhadap perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dibuat tanpa mengindahkan atau tidak sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang ada.

Dalam perseroan pada umumnya Ratifikasi diberikan melalui RUPS atau merupakan hasil atau keputusan RUPS. Dengan melaksanakan prosedur ratifikasi seperti itu, maka segala tindakan dan kontrak yang diratifikasi menjadi sah bahwa itu menjadi tanggung jawab perseroan. Ratifikasi tidak dapat diberikan semata-mata karena tindakan atau kontrak yang telah dilakukan menguntungkan perseroan, melainkan harus sesuai dengan kriteria tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

. Di samping itu dalam meratifikasi suatu tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar diperlukan beberapa pertimbangan penting yang menyangkut itikad baik, loyalitas dan profesionalisme dari Direksi. Dengan demikian dapat dikemukakan, sehubungan dengan meratifikasi tindakan

---

<sup>10</sup> Mahardika Nova Choiruddin. dalam jurnal, "Tindakan Ultra Vires dalam Prespektif Hukum Syariah", UIN, 2015.

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, *Op.cit.*, hal. 1135

Direksi, Doktrin *Business Judgment Rule* yang pada intinya mengajarkan bahwa suatu keputusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan itu, dikesampingkan dulu untuk sementara.

Kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya memang menuntut adanya tanggung jawab dan kesetiaan yang tinggi dari Direksi terhadap kepentingan perseroannya. Namun demikian tidaklah dapat diterima apabila dengan alasan mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, Direksi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya dapat dinyatakan sebagai tindakan *ultra vires*. Oleh karena itu untuk menjaga objektivitas penilaian, maka dalam hal meratifikasi, RUPS tetap melengkapi penilaiannya dengan memasukkan unsur-unsur kepatuhan terhadap hukum, itikad baik, kebenaran dasar, motivasi, dan kelayakan cara bertindak sebagai kriteria.

Bagi perseroan, melakukan ratifikasi terhadap tindakan *ultra vires* sebenarnya dapat menimbulkan persoalan berkaitan dengan rumusan ketentuan mengenai maksud, tujuan kegiatan usaha perseroan yang sudah tercantum dalam anggaran dasar. Agar dapat memberikan pedoman dan mencegah Direksi mengulangi tindakannya yang *ultra vires* di

kemudian hari, keputusan RUPS mengenai ratifikasi tersebut harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar. Apabila tindakan yang akhirnya dinyatakan *ultra vires* itu hendak diakui atau diterima sebagai tindakan yang *intra vires* melalui ratifikasi, maka tindakan sebelumnya yang tidak tercantum itu haruslah dimasukkan dan menjadi bagian ketentuan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar perubahan.

Di Indonesia, mengubah anggaran dasar baik secara umum maupun khusus yang meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tersedia dasar hukum yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT. Dalam proses perubahan ini anggaran dasar perseroan diperiksa dan dinilai kembali oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan.

Mengubah atau meratifikasi tindakan yang sebelumnya merupakan tindakan yang inkompeten menjadi tindakan yang kompeten dalam perseroan harus dilakukan melalui prosedur yang sah. Kendati pun relatif membutuhkan waktu, prosedur itulah yang harus ditempuh dalam hal mengubah tindakan *ultra vires* menjadi *intra vires* atau tindakan-tindakan Direksi yang sesuai dengan kompetensi perseroan yang pada dasarnya juga banyak memberi manfaat terutama bagi konstituen perseroan.

Di samping menimbulkan dampak positif terhadap keberlanjutan perjanjian, karena dengan dilakukannya ratifikasi terkandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelum tidak sah dan batal (*null and void*) akibat tindakan *ultra vires* kemudian menjadi perjanjian yang dapat dilaksanakan beberapa konstituen perseroan seperti Direksi dan pihak ketiga yang menjadi *contracting party* juga dapat memetik manfaat dari ratifikasi tersebut.

Dilakukannya ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang *ultra vires* justru memberikan keuntungan tersendiri bagi Direksi. Apabila sebelumnya Direksi karena tindakan *ultra vires* yang dilakukannya diwajibkan untuk bertanggungjawab secara pribadi, dengan dilakukannya ratifikasi yang berarti pula merupakan pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab tersebut (*relief from liability*).

Di samping Direksi, pihak ketiga pun termasuk di dalamnya pemegang saham memperoleh manfaat yang tidak kecil. Seperti sudah dikemukakan, ratifikasi mengandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelumnya merupakan tindakan *ultra vires* dapat dilanjutkan. Dengan demikian pihak ketiga dapat mengharapkan keuntungan dan

yang terpenting kerugian yang kemungkinan timbul karena perjanjian dihentikan akhirnya dapat dicegah.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipetik makna bahwa langkah perseroan dalam hal ini RUPS melakukan ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang *ultra vires* pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat remedial dalam pengertian ratifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. Kesimpulan**

Pengaturan *Ultra Vires* menurut UU Nomo 40 Tahun 2007, berdasarkan analisis terhadap UU PT, tidak dijumpai satu ketentuan pun yang mengatur secara tegas mengenai *ultra vires* terutama dari segi konsep atau peristilahannya. Namun demikian hal tersebut tidaklah mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak menerima Doktrin *Ultra Vires*, karena tidak dijumpai adanya aturan atau norma dalam sistem hukumnya yang menentukannya secara tegas. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara implisit mengakui dan menerima Doktrin *Ultra Vires*. Pengakuan dan penerimaan ini tercermin dari adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 92 UU PT yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tanggung Jawab Direksi PT atas Tindakan *Ultra Vires* terhadap Upaya Pemulihan Hak-hak Pemegang Saham yaitu bertumpu pada pemahaman mengenai perspektif hak dan bentuk-bentuk kerugian yang timbul baik dari peristiwa hukum maupun hubungan hukum, maka kerugian akibat tindakan Direksi perseroan yang *ultra vires* dapat melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian. Proses penggantian kerugian tersebut meliputi upaya-upaya pemulihan atau upaya-upaya remedial yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan baik yang secara nyata sudah terjadi maupun yang diharapkan akan terwujud. Bentuk-bentuk upaya remedial terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires* tersebut meliputi tindakan ratifikasi. Ratifikasi berarti pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab yang bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Ais, Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita*
- Selekta *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bastaman, Junaidi, Syarif dan Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia. 2003. *How to Implement Good Corporate Governance, International Financial Law Review* London: PW Reprint Ltd
- Campbell Black, Henry. 1990. *Black's LawDictionar*. St. Paul Minn: West Publishing Co
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Gillies, Peter, 2003, *Business Law, The Federation Press*, John St, Leichhardt, NSW, 939
- Hanitjio Soemitro, Ronny. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartono, Sri Rejeki. 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia



- MacIntyre, Ewan. 2007. *Essential Of Business Law*, Pearson Education Limited. England: Harlow
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Rajagukguk, Erman. 2008. *Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule*. Jurnal Hukum, Vol. 3. N.o. 1 Oktober
- Rido, Ali. 2000. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni
- Sidabalok, Janus. *Hukum Peusahaan*. 2012. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supriyadi, Eddie. 2006. *Tanggung Jawab Direksi*. Jurnal Hukum Themis, Vol. 1 Nomor 1, Oktober
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses
- Tumbuan, Fred B.G. 1988. *Perseroan Terbatas dan Organ-organnya (Sebuah Sketsa), makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia*. Surabaya
- Wicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Dari Internet :  
<http://www.investorwords.com>  
04/04/2016 20:59